

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN TERAPAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**DESAIN REKRUTMEN HAKIM PERADILAN KHUSUS PEMILU
DI INDONESIA**

TIM PENGUSUL

Eka Deviani, S.H., M.H.	NIDN 0020107309	SINTA ID 6680545
Marlia Eka Putri, S.H., M.H.	NIDN 0021038401	SINTA ID 6156974
Ati Yuniati, S.H., M.H.	NIDN 29067404	SINTA ID 6163739

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN TERAPAN UNIVERSITAS LAMPUNG


Judul Penelitian : Desain Rekrutmen Hakim Peradilan Khusus Pemilu di Indonesia
Manfaat sosial ekonomi : Regulasi/produk kebijakan hukum
Jenis penelitian : penelitian dasar penelitian terapan
: pengembangan eksperimental
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : Eka Deviani, S.H., M.H.
b. NIDN : 0020107309
c. SINTA ID : 6680545
d. Jabatan Fungsional : Lektor
e. Program Studi : Ilmu Hukum
f. Nomor HP : 082175291866
g. Alamat Surel (e-mail) : ekadeviani1@gmail.com
Anggota Peneliti (1)
a. Nama lengkap : Marlia Eka Putri, S.H., M.H.
b. SINTA ID : 6156974
c. Progam Studi : Ilmu Hukum
Anggota Peneliti (2)
d. Nama lengkap : Ati Yuniarti, S.H., M.H.
e. SINTA ID : 6163739
f. Progam Studi : Ilmu Hukum
Jumlah mahasiswa yg terlibat : 1 (satu) orang
Jumlah staf yg terlibat : 1 (satu) orang
Lokasi Kegiatan : Provinsi Lampung
Lama Kegiatan : 6 (enam) Bulan
Biaya Penelitian : Rp. 40.000.000,00
Sumber Dana : DIPA BLU Unila 2022



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila,

(Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.)
NIP 196412181988031002

Bandar Lampung, 15 September 2022
Ketua Peneliti


(Eka deviani, S.H., M.H.)
NIP 197310202005012002

Menyetujui,
Ketua LPPM Universitas Lampung


(Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA)
NIP 196505101993032008

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM

1. Judul Penelitian : Desain Rekrutmen Pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan pelayanan yang efektif dan efisien

2. Tim Peneliti

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian	Program Studi	Alokasi Waktu (jam/minggu)
1	Eka Deviani, S.H., M.H.	Ketua	Hukum Kepegawaian	Ilmu Hukum	12 jam/minggu
2	Marlia Eka Putri, S.H., M.H.	Anggota	Hukum Administrasi Negara	Ilmu Hukum	8 jam/minggu
3	Ati Yuniati, S.H., M.H.	Anggota	Hukum Administrasi Negara	Ilmu Hukum	8 jam/minggu
3	Rissa Tri Velita	Mahasiswa I	Asisten Peneliti	Ilmu Hukum	4 jam/minggu

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian): model rekrutmen pegawai di KPU
4. Masa Pelaksanaan
Mulai : Bulan April tahun 2022
Berakhir : Bulan September tahun 2022
5. Usulan Biaya : Rp. 40.000.000,-
6. Lokasi Penelitian (lab/studio/lapangan): KPU dan Bawaslu RI
7. Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraikan apa kontribusinya)
Penelitian ini akan melibatkan beberapa instansi terkait seperti KPU RI, Bawaslu RI. Kontribusi yang akan mereka berikan adalah terkait penyediaan data dan menjadi informan dalam penelitian ini.
8. Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraikan tidak lebih dari 50 kata, tekankan pada gagasan fundamental dan orisinal yang akan mendukung pengembangan iptek).
Peradilan khusus pemilu merupakan issue yang sudah lama diangkat baik melalui jurnal maupun disertasi di berbagai kampus. Namun hasil penelusuran penulis, baik jurnal maupun disertasi yang sudah ditulis terkait peradilan khusus pemilu hanya membahas tentang aspek kelembagaan mahkamah peradilan saja. Belum menyentuh pada aspek bagaimana desain atau model rekrutmen hakim khusus pemilunya. Apakah meniru seperti rekrutmen hakim M.K ataukah ada format lain yang lebih tepat. Melalui penelitian ini, peneliti berusaha menghadirkan format atau desain rekrutmen hakim peradilan khusus pemilu di Indonesia
9. Jurnal ilmiah yang menjadi sasaran untuk setiap penerima hibah (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah, dan tahun rencana publikasi)

Hasil luaran dari penelitian ini rencananya akan berbentuk sebagai berikut:

- a. Satu produk iptek-sosbud yang dapat berupa: metode, blue print, purwarupa, sistem, kebijakan, model, atau teknologi tepat guna yang dilindungi oleh KI dan harus mengeluarkan produk HKI; atau
- b. Satu artikel di jurnal internasional minimal SCOPUS Q 4 dengan status *accepted* pada tahun 2023.
- c. Satu artikel yang dipresentasikan dalam pertemuan ilmiah yang diselenggarakan LPPM Unila.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Identitas dan Uraian Umum	iii
Daftar Isi	v
Ringkasan	vi
Bab 1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Khusus	3
1.4 Urgensi Kegiatan	3
1.5 Luaran dan Target	5
1.6 Anggaran Biaya	5
Bab 2. Tinjauan Pustaka	8
2.1 Negara Hukum	8
2.2 Independensi Kekuasaan Kehakiman	10
Bab 3. Metode Penelitian	15
3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian	15
3.2 Data dan Sumber data	15
3.3 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum/Data	15
3.4 Analisis Bahan Hukum/Data	15
3.5 Alur Penelitian	16
Bab 4. Pembahasan	
4.1 Model Rekrutmen Hakim Peradilan Khusus Pemilu	
Bab 5. Penutup	
5.1 Simpulan	
5.2 Saran	
Referensi	
Lampiran 1. Laman SINTA ketua, anggota tim pengusul	
Lampiran 2. Biodata ketua, anggota tim pengusul	

PENELITIAN TERAPAN
DESAIN REKRUTMEN HAKIM PERADILAN KHUSUS PEMILU
DI INDONESIA
Ringkasan

Pemilu disatu sisi sebagai ciri demokrasi suatu negara namun jika tidak dibarengi dengan peradilan pemilu yang independen maka pemilu yang seharusnya dapat mewujudkan demokrasi menjadi terciderai. Desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri ditentukan oleh kerangka hukum pemilu yang mengatur kedudukan, keanggotaan, tugas dan wewenang, tata cara seleksi, pengisian jabatan sekretariat dan penegakkan pelanggaran kode etik, serta sumber pendanaan pemilu. Salah satu yang paling penting dari munculnya peradilan khusus pemilu adalah desain model rekrutmen hakim peradilan khusus pemilu. Hal ini terkait bahwa ketepatan dalam proses rekrutmen hakim merupakan langkah awal dalam mewujudkan peradilan pemilu yang independen dan berkualitas. Munculnya KY yang hanya mengawasi rekrutmen hakim MA apakah akan diberikan penambahan kewenangan untuk juga mengawasi rekrutmen hakim peradilan khusus pemilu termasuk juga komposisi hakimnya. Penelitian ini akan mengkaji terkait desain rekrutmen apakah akan melibatkan DPR, Presiden dan MA sebagaimana rekrutmen hakim MK ataukah ada mekanisme lain untuk komposisi hakim peradilan khusus pemilu.

Kata Kunci: Peradilan Khusus Pemilu, Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Suatu negara dapat dikatakan sejahtera apabila pemerintah atau penguasa dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan yang merata bagi semua penduduk atau warga negaranya. Dalam upayanya mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi warga negaranya tersebut, pemerintah harus menjalankan pemerintahan sesuai dengan asas, tujuan dan fungsinya yaitu sebagai pelayan dari rakyat karena pemerintah itu asalnya dari rakyat untuk rakyat. Sebagaimana diungkapkan oleh Abraham Linclon¹ pada tahun 1867 yaitu *“government of the people, by the people and for the people”*. Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mewujudkan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dilaksanakanlah pemilu. Pemilihan umum merupakan bagian integral dalam negara demokrasi².

Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah³.

Demikian halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai negara yang baru lepas dari cengkraman rezim otoriter⁴ menuju ke arah rezim demokrasi maka mewujudkan pemilu yang jujur dan adil (jurdil) menjadi suatu keniscayaan. Hal ini disebabkan selama era orde baru meskipun

¹ Abraham Linclon dalam Wilma Silalahi, 2019, *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.2

² Fritz Edward Siregar, 2018, *Bawaslu Menuju Peradilan Pemilu*, Themis: Jakarta, hlm.1

³ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana Prenada media, 2018, hlm.1

⁴ Indonesia di bawah rezim otoriter sejak tahun 1959 pasca dekrit presiden 5 Juli sampai tahun 1998 pasca mundurnya Soeharto dari kursi presiden.

dilaksanakan pemilu secara reguler setiap 5 (lima) tahun sekali namun jauh sebelum penghitungan suara dilaksanakan pemenang pemilu sudah dapat diprediksi (diketahui).

Maka reformasi 1998 adalah sebagai pintu masuk perubahan masa depan demokrasi apakah Indonesia akan menjadi sebuah negara yang demokratis atau justru semakin terjerembab dalam kubangan negara oligarkhi dan plutokrasi bahkan menuju kepada monarkhi partai politik⁵.

Reformasi 1998 sejatinya tidak hanya mengganti penguasa dari Soeharto ke B.J Habibie namun juga merubah tatanan pemerintahan dari despotik menuju demokratis. Salah satunya adalah melalui pelaksanaan pemilu baik di pusat⁶ dan daerah⁷ secara jujur dan adil) dan luber (langsung umum bebas rahasia) sebagaimana amanat undang-undang.

Karena meskipun slogan pemilu di era orde baru luber (langsung umum bebas dan rahasia) namun hanya sekedar hitam diatas putih yang tidak sesuai dengan pelaksanaan di lapangan. Hal ini yang kemudian disebut dengan pseudo demokrasi dalam artian secara formal demokrasi sudah dijalankan akan tetapi secara material banyak pelanggaran dan kecurangan di dalamnya yang didiamkan bahkan menjadi keharusan untuk diwujudkan dengan melibatkan aparat sipil negara (ASN) dan ABRI.

Hal ini berimplikasi pada Soeharto yang mampu berkuasa sebagai Presiden Indonesia lebih kurang selama 32 tahun dan Golkar dari perhelatan pemilu pertama di era orde baru hingga terakhir yaitu tahun 1997 selalu berkuasa di parlemen dengan jumlah kursi lebih dari 50% sehingga ketika diadakan voting untuk memutuskan menerima atau menolak kebijakan eksekutif, Golkar sebagai partai kepanjangan pemerintah di parlemen selalu

⁵ Monarkhi partai politik penulis artikan bahwa dimana partai politik sangat berkuasa terutama ketua umum partai politik yang juga pendiri partai politik. Di Indonesia banyak partai politik yang menuju ke arah monarkhi partai politik seperti PDI-P, Demokrat, Perindo

⁶ Dilaksanakannya pilpres secara langsung pada tahun 2004

⁷ Pilkada yang semula dipilih oleh DPRD maka melalui UU No.32 Tahun 2004 dilakukan secara langsung juga pada tahun 2005

menang dan kebijakan eksekutif pun melenggang tanpa halangan oleh parlemen⁸.

Maka penerapan demokrasi di berbagai negara di dunia, memiliki ciri khas dan spesifikasi masing-masing, yang lazimnya sangat dipengaruhi oleh kondisi dan perkembangan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat dalam suatu negara. Oleh karenanya bentuk demokrasi suatu negara sudah seharusnya memperhatikan nilai-nilai tradisi, potensi sosial, ekonomi dan politik lokal negara yang bersangkutan⁹.

Ada 2 (dua) dimensi yang berkembang pada abad ke-20 an yang kemudian menjadi cara pandang terhadap demokrasi, yakni demokrasi minimalis dan demokrasi maksimalis. Pada konteks pelaksanaan demokrasi minimalis (prosedural) juga diperlukan cara pandang yang maksimalis agar prosedur demokrasi tidak terjajah oleh tindakan-tindakan diluar prosedur yang dapat mereduksi hakikat demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu pemilu sebagai instrumen demokrasi prosedural harus dilaksanakan berdasarkan asas-asas pemilu dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan substantif¹⁰.

Sedangkan yang disebut dengan demokrasi maksimalis adalah memandang demokrasi secara lebih substantif, bahwa pelaksanaan pemilu secara reguler tidaklah cukup bagi suatu sistem politik untuk dapat dikualifikasikan sebagai sistem politik yang demokratis sehingga demokrasi harus menjamin penghormatan hak-hak sipil dan politik yang lebih luas¹¹.

Bahkan beberapa pengamat menyatakan bahwa demokrasi sekarang sedang mengalami stagnisasi, erosi bahkan resesi. Sehingga tidaklah heran timbul pandangan yang menyatakan jikalau demokrasi tidaklah tepat diterapkan diseluruh belahan dunia, terutama gagalnya Arab Spring

⁸ Uraian lebih lanjut baca dalam Mustafa Lutfi dan M.Iwan Satriawan, 2015,*Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, Brawijaya Press:Malang,hlm.64-66

⁹ Ratnia Solihah, *Demokrasi Lokal di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik*,Jurnal Etika dan Pemilu,Vol.1,Nomor 3 Oktober 2015,hlm.77

¹⁰ M.Addi Fauzani dan Yuniar Riza Hakiki, *Rekontruksi Pemantau Pemilihan Umum Guna Membangun Institutional Partnership dengan Penyelenggara Pemilu di Indonesia*, Journal Unnes, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018,hlm.778

¹¹ Ibid.

membawa demokrasi. Selain inkompatibilitas antara kultur dengan demokrasi, beberapa menilai letak mundurnya demokrasi dikarenakan fokus demokrasi selalu berbicara mengenai pemilihan umum dan tidak pada fitur esensial lain dari demokrasi¹².

Hal ini dibuktikan bahwa lembaga-lembaga demokrasi seperti eksekutif, legislatif, partai politik dan penyelenggara pemilu banyak dikuasai oleh segelintir elit dimasyarakat baik itu dari kalangan pengusaha, militer, maupun organisasi kepemudaan dan sosial keagamaan tertentu.

Karena sesungguhnya esensi dari demokrasi itu adalah kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat bukan hanya golongan. Demokrasi hanya alat menuju negara kesejahteraan dan keadilan. Hal ini tidak terlepas di dalam negara demokrasi setiap warga negara diberi kesempatan yang sama untuk mengabdikan kepada negara dan juga adanya pembatasan kekuasaan untuk menghindarkan dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Sebagaimana dikemukakan oleh Lord Acton *"Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely"*.

Bentuk dari pembatasan kekuasaan itu adalah melalui pelaksanaan pemilu yang di beberapa negara mengalami perbedaan waktunya. Ada yang 4 (empat) tahun sekali seperti Philipina dan Amerika Serikat namun adapula yang tiap 5 (lima) tahun sekali seperti Indonesia. Bahkan di beberapa negara juga ditambah jika sudah terpilih selama 2 (dua) kali berturut-turut maka tidak boleh mencalonkan untuk yang ketiga kalinya sehingga tetap dapat memberi kesempatan kepada warga negara lain untuk ikut berkontribusi dalam membangun negara baik melalui mencalonkan diri menjadi kepala daerah maupun kepala negara.

Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh aristoteles bahwa keadilan itu dibagi menjadi dua yaitu keadilan kumulatif atau disebut juga dengan keadilan rektifikator. Berbeda dengan keadilan distributif yang membutuhkan

¹² Fritz Edward Siregar, *Bawaslu Menuju Peradilan Pemilu*, Jakarta: Themis Publishing, 2018, hlm. 2-3

distribusi atas penghargaan, keadilan korektif ini berbeda. Keadilan ini didasarkan pada transaksi baik yang sukarela maupun tidak¹³.

Maka tujuan pembatasan waktu kekuasaan adalah agar setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin di negara ini. Salah satu caranya adalah warga negara tersebut harus mengikuti pemilu baik mencalonkan diri menjadi eksekutif maupun legislatif.

Untuk mewujudkan pemilu yang luber dan jurdil tidak hanya dilihat dari aspek penyelenggaranya saja, namun juga yang lebih penting pada aspek penegakkan hukumnya. Karena mulai dari pemilu 1955 hingga terkahir pilkada 2018 tidak ada pemilu yang bersih. Selalu dibumbuhi dengan praktik pelanggaran dan kejahatan pemilu baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sseperti KPU dan Bawaslu hingga peserta pemilu melalui tim suksesnya yang kecewa kalah dalam pilkada khususnya.

Pemilu sampai pada tingkat tertentu, tampaknya juga bisa dianggap sebagai salah satu bentuk perwujudan penggelaran proyek hegemoni oleh negara. Dengan melaksanakan pemilu maka pemerintah telah mengakomodasi tuntutan partisipas dari warga negara sehingga secara langsung dapat memperkuat landasan konstitusional dan legitimasi baginya. Menggunakan konsepsi Gramsci tentang hegemoni, maka dapat dikatakan bahwa dengan pelaksanaan pemilu tersebut negara secara formal telah memberikan ruang bagi partisipasi politik rakyat sehingga pihak yang terakhir itu memberikan dukungan melalui kesepakatan. Dengan cara ini, negara tidak harus melakukan mobilisasi dukungan dengan cara represi, kendatipun hal tersebut tidak tertutup sama sekali¹⁴.

Maka desain kelembagaan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri ditentukan oleh kerangka hukum pemilu yang mengatur kedudukan, keanggotaan, tugas dan wewenang, tata cara seleksi, pengisian jabatan

¹³Darji Darmodiarjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat hukum*, Jakarta:Gramedia,1995,hlm.139

¹⁴A.S Hikam, *Pemilu dan Legitimasi Politik dalam Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*,Jakarta:Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI,1998,hlm.51

sekretariat dan penegakkan pelanggaran kode etik, serta sumber pendanaan pemilu¹⁵.

Menurut Maurice Durverger¹⁶ di dalam suatu pemilu ada beberapa syarat yang perlu dan harus cukup, yakni:

1. *Diharuskan adanya hak-hak kemerdekaan umum (kemerdekaan pers, kemerdekaan berkumpul, kemerdekaan beragama dan lain-lain yang perlu agar hak-hak rakyat untuk memilih tidak menjadi khalayan saja, sebab satu pilihan hanya dapat dilakukan jika dikenal semua unsur dari apa yang dilakukan;*
2. *Partai-partai politik dan pemimpin-pemimpin oposisi benar-benar dihormati;*
3. *Tidak ada polisi politik apapun juga dan tidak ada cara-cara paksaan terhadap mereka yang sama sekali tidak menyetujui para pangreh yang berkuasa;*
4. *Para pangreh tidak mempergunakan hak-hak apabila memajukan diri di hadapan khalayak yang akan memilih, jadi mereka berkedudukan sama rendah dengan lawan-lawan mereka.*

Sedangkan Sri soemantri¹⁷ mengutip pandangan Internasional Commision of Jurist di Bangkok tahun 1965 memberikan syarat demokrasi adalah sebagai berikut:

1. *Adanya proteksi konstitusional;*
2. *Adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak;*
3. *Adanya pemilihan umum;*
4. *Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat;*
5. *Adanya tugas-tugas oposisi;*
6. *Adanya pendidikan civil.*

Dalam pandangan ini jelas bahwa poin pertama dari syarat berdemokrasi adalah adanya proteksi konstitusional, hal ini merupakan wujud dari konvergensi dari kedaulatan rakyat yang dalam implementasinya dibutuhkan kedaulatan hukum¹⁸. Salah satu bentuk dari kedaulatan hukum dalam penyelenggaraan pemilu adalah adanya upaya bagi peserta pemilu untuk memperjuangkan hak-haknya termasuk juga perlindungan di depan

¹⁵ Idha Budhati, Rekontruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia, Sebuah Disertasi pada Progam Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2018, hlm.13

¹⁶ Maurice Durverger, 1954, *Political Parties*, London, Methuen and Co. Ltd, hlm.25

¹⁷ Sri Soemantri, 1981, *Perbandingan Antar Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.43

¹⁸ Dedi Mulyadi, 2013, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Prespektif Hukum di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, hlm.45

hukum. Dan di Indonesia sejak pasca reformasi telah diberikan hak-hak dan perlindungan hukum baik secara pidana di peradilan umum, administrasi negara di Bawaslu dan PTUN juga sengketa hasil pemilu yang sesuai amanat Pasal 24 B UUD 1945 menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Disisi lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Melvin J Urofsky dalam tulisannya yang berjudul “prinsip-prinsip dasar demokrasi” adalah sebagai berikut:

Demokrasi adalah sesuatu yang berat, bahkan mungkin bentuk pemerintahan yang paling rumit dan sulit. Banyak ketegangan dan pertentangan yang mensyaratkan ketekunan pada penyelenggaranya agar bisa berhasil. Demokrasi tidak dirancang demi efisiensi, tapi demi pertanggungjawaban, sebuah pemerintahan demokrasi mungkin tidak bisa bertindak secepat pemerintahan diktator, namun sekali mengambil tindakan bisa dipastikan adanya dukungan publik untuk langkah ini. Demokrasi bukanlah produk yang telah selesai melainkan sesuatu yang terus tumbuh dan berkembang¹⁹.

Demokrasi sendiri menurut Marijan ditandai oleh adanya tiga prasyarat (1) kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan;(2) partisipasi masyarakat;(3) adanya jaminan hak-hak sipil dan politik²⁰. Berdasarkan hal ini maka sistem pemilu (electoral system) dan proses pemilu (electoral process) merupakan salah satu instrumen kelembagaan penting dalam negara demokrasi.

Akomodasi kehendak rakyat merupakan syarat utama bagi berjalan atau tidaknya sistem demokrasi di suatu negara. Demokrasi perwakilan yang dipakai di setiap negara harus mampu membuktikan bahwa ruang partisipasi bagi warga negara terbuka secara efektif²¹.

Maka dibutuhkan berbagai aturan dan lembaga khusus untuk mengawal agar demokrasi yang sudah diperjuangkan berjalan sesuai dengan relnya. Termasuk juga dengan pembentukan peradilan khusus pemilu dan yang lebih khusus lagi adalah terkait dengan desain rekrutmen hakim khusus

¹⁹ Melvin J Urofsky dalam King Faisal Sulaiman, *Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*, Yogyakarta,UUI-Press,2013,hlm.10

²⁰ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta:Kencana Prenada,2010,hlm.83

²¹ Fitra Arsil,*Teori Sistem Pemerintahan*, Jakarta:Rajawali Press,2017,hlm.2

peradilan pemilu yang hingga saat penelitian ini dibuat, menurut penulis belum ada satupun baik jurnal maupun disertasi yang mengangkat isue tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis menarik benang merah akar permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut: “Bagaimanakah desain rekrutmen hakim peradilan khusus pemilu di Indonesia?”

A. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup penelitian ini meliputi:

1. Ruang lingkup keilmuan

Hukum pemilu dan kepegawaian. Hal ini terkait dengan setelah dibentuknya lembaga peradilan khusus pemilu maka perlu harus juga diatur terkait mekanisme rekrutmen hakimnya. Apakah akan meniru model hakim M.K atau hakim pada peradilan lembaga ad hoc lainnya seperti hakim peradilan sengketa informasi, peradilan niaga dan lain-lain.

2. Ruang lingkup penelitian

Objek dari penelitian ini adalah hukum kepegawaian dan hukum pemilu.

B. Tinjauan Pustaka

1. Negara Hukum

Konsep negara hukum atau *rechtsstaat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law* atau *modern Roman Law*. Sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif sehingga kemudian muncul di sistem kontinental cabang hukum baru yang disebut dengan *droit administratif*. Sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*, sehingga kemudian muncul dalam sistem *common law* langkah-langkah untuk

meningkatkan peran peradilan dan para hakim dalam mewujudkan sistem peradilan yang adil²².

Negara hukum dalam arti formal (klasik) adalah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum seperti yang telah ditentukan dalam hukum tertulis (undang-undang).

Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip oleh Huda²³ menerangkan bahwa negara hukum adalah suatu negara yang di dalam wilayahnya:

1. Semua alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya, baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memerhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku;
2. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Konsep negara hukum bertalian erat dengan bahkan dilahirkan dari gagasan kedaulatan hukum. Kedaulatan hukum meletakkan supremasi hukum di atas segalanya. Ketika konstitusi disepakati sebagai jenjang peraturan perundang-undangan tertinggi dalam suatu negara, sangat penting untuk menyusun konstitusi yang memang berisi kesepakatan seluruh warga negara²⁴. Hal ini semua bertujuan agar dapat mengatur dan mengendalikan negara supaya tidak menjadi sewenang-wenang terhadap warga negara.

Memasuki abad ke-20, konsep negara hukum dalam arti formil sudah ditinggalkan dan diganti dengan konsep negara hukum dalam arti materiil. Berkembangnya konsep negara hukum dalam arti materiil ini sejalan dengan

²² Phipilipus M.hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya:Bina Ilmu,1987, hlm.72-73

²³ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demorkasi dan Judicial Review*, Jogyakarta:UJI Press,2005,hlm/9-10

²⁴Mardion Wibowo, *Kebijakan Hukum terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta:Rajawali Press,2019,hlm.21

perkembangan peranan negara yang semakin besar dan luas, yakni menyelenggarakan kesejahteraan umum²⁵.

Konsep negara kesejahteraan atau Welfare State secara ideologis dinilai paling sesuai dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi warga negara dan secara teknis ditandai dengan eskalasi peran negara baik secara kualitatif maupun kuantitatif melalui regulasi dan distribusi untuk mengarahkan warga negara menuju ke arah kesejahteraan yang dicita-citakan tersebut²⁶.

2. Independensi Kekuasaan Kehakiman

Sebelum dikenal pemisahan kekuasaan dalam negara, seluruh kekuasaan yang ada dalam negara dilaksanakan oleh raja. Monarki absolut terjadi diseluruh Eropa. Karena raja selain berkedudukan sebagai eksekutif juga bertindak sebagai legislatif dan yudikatif sekaligus.

Pemikir pertama yang mengemukakan teori mengenai pemisahan kekuasaan dalam negara adalah Jhon Locke dalam bukunya *Two Treatises on Civil Government*. Pada buku tersebut Locke memisahkan kekuasaan dalam tiap-tiap negara dalam kekuasaan legislatif, eksekutif dan federatif²⁷.

Menurut Hans Kelsen, sebenarnya konsep pemisahan kekuasaan menunjuk kepada suatu prinsip organisasi politik. Konsep ini mendalilkan bahwa ketiga bidang kekuasaan (eksekutif, legislatif dan yudikatif) itu dapat ditentukan sebagai 3 (tiga) fungsi negara yang dikoordinasikan secara berbeda, dan bahwa dimungkinkan untuk menentukan batas-batas yang memisahkan masing-masing ini dari fungsi-fungsi lainnya²⁸.

Sebenarnya, baik prinsip pemisahan kekuasaan maupun pembagian kekuasaan yang diatur dalam berbagai konstitusi negara-negara di dunia secara teoritis memiliki kesamaan tujuan dalam menjalankan organisasi

²⁵ S.F marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indoensia*, Jogjakarta:Liberty, 1997,hlm.12

²⁶ Jayus, *Hukum Pemilu dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, Surabaya:Jakad Publishing,2019,hlm.22-23

²⁷ Fatmawati, *Struktur dan Fungsi Legislasi parlemen Dengan Sistem Multikameral*, Jakarta:UI-Press,2010,hlm.12

²⁸ Hans Kelsen,*General Thorey of Law and State*, alih bahasa Somardi,Jakarta:Rimidi Press,1973,hlm.269

negara yaitu mencegah terjadinya sentralisasi kekuasaan negara pada satu cabang kekuasaan saja²⁹.

Berdasarkan hal tersebut, maka para founding people dalam rumusan rancangan UUD 1945 dan kemudian disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 telah memisahkan antara kekuasaan Presiden³⁰, DPR³¹ dan kekuasaan kehakiman³².

Kekuasaan lembaga peradilan yang independen merupakan pilar dari negara hukum. Kekuasaan lembaga peradilan yang independen dimaksudkan untuk tidak adanya campur tangan lembaga-lembaga di luar peradilan terutama kekuasaan eksekutif dan legislatif terhadap pelaksanaan fungsi peradilan³³.

Alexis de Tocqueville³⁴ memberikan tiga ciri-ciri bagi pelaksanaan kekuasaan lembaga peradilan yang independen yaitu sebagai berikut:

1. Kekuasaan lembaga peradilan di semua negara merupakan pelaksanaan fungsi peradilan, di mana lembaga peradilan hanya bekerja kalau ada pelanggaran hukum atau hak warga negara tanpa ada satu kekuasaan lainnya dapat melakukan intervensi;
2. Fungsi lembaga peradilan hanya berlangsung kalau ada kasus pelanggaran hukum yang khusus. Hakim bahkan dikatakan masih dalam koridor pelaksanaan tugasnya, jika ia dalam memutuskan suatu perkara menolak menerapkan prinsip yang berlaku umum, namun jika hakim menolak menaati prinsip-prinsip yang berlaku umum dimana dia tidak dalam kondisi memeriksa suatu perkara, maka ia dapat dihukum atas dasar pelanggaran tersebut;
3. Kekuasaan lembaga peradilan hanya berfungsi jika diperlukan dalam hal adanya sengketa yang diatur dalam hukum. Pada hakikatnya pelaksanaan

²⁹ Widodo Ekatjahja, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Menurut UUD 1945*, Sebuah Disertasi, 2007, hlm.25

³⁰ UUD 1945 Pasal 5

³¹ UUD 1945 Pasal 19

³² UUD 1945 Pasal 24

³³ Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Jakarta:Refika Aditama, hlm.52

³⁴ Loc.cit, hlm.52-53

fungsi lembaga peradilan senantiasa berujung pada lahirnya suatu putusan.

Independensi lembaga peradilan dapat diuji melalui dua hal, yaitu ketidakberpihakan (*impartiality*) dan keterputusan relasi dengan para aktor politik (*political insularity*). Imparsialitas hakim dapat terlihat pada gagasan bahwa hakim akan mendasarkan putusannya pada hukum dan fakta-fakta persidangan, bukan atas dasar keterkaitan dengan salah satu pihak yang berperkara. Imparsialitas hakim memang bukan sesuatu yang mudah dideteksi, dimana hal tersebut hanya dapat dilacak dari perilakunya selama menjadi hakim vis-a-vis keterkaitannya dengan pihak berperkara dalam kontek hubungan sosial ataupun hubungan politik³⁵. Kekuasaan peradilan di Indonesia sendiri sejak amandemen UUD 1945 terbagi menjadi 2 (dua) yaitu M.A dan M.K.

Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Dalam konteks demikian, Mahkamah Agung memiliki potensi yang strategis terutama dalam bidang hukum dan ketatanegaraan yang diformat sebagai berikut: (1) Menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, (2) Mengadili pada tingkat kasasi, (3) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan (4) berbagai kekuasaan atau kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Berikutnya adalah keberadaan M.K (Mahkamah Konstitusi). Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen menggariskan politik hukum baru dalam hal pengujian oleh lembaga kekuasaan kehakiman yang merupakan bagian dari politik hukum perundang-undangan. Istilah politik hukum perundang-undangan ini dipergunakan karena terkait erat dengan arti luas konstitusi yang mencakup semua peraturan perundang-undangan dalam organisasi pemerintahan negara untuk pencapaian tujuan negara.

³⁵ Ahmad Mujahidin, Loc.cit,hlm.53

Perubahan UUD 1945 tersebut dimaksudkan untuk mempertegas bahwa tugas kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak manapun, guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan ini merupakan perwujudan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.³⁶

Seiring dengan momentum perubahan UUD 1945 pada masa reformasi (1999-2002), ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia makin menguat. Puncaknya terjadi pada tahun 2001 ketika ide pembentukan MK diadopsi dalam perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga.³⁷ Pada Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 dibentuk satu lembaga peradilan baru, yaitu MK selain badan kekuasaan kehakiman yang telah ada, yaitu Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Wewenang dan hal-hal lain yang terkait dengan MK diatur dalam Pasal 24C UUD 1945.³⁸

Banyak kalangan berpendapat munculnya wacana pentingnya pembentukan MK³⁹ berawal dari menghangatnya permasalahan antar lembaga negara yaitu antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Terjadi sengketa antara Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan DPR mengenai pemberhentian dan pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), pengangkatan Ketua MA,⁴⁰ dan berkaitan dengan Sidang

³⁶Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Latar Belakang Proses Dan Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2003), h. 192.

³⁷Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Profil Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009), h. 2.

³⁸Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Latar Belakang....., Op. Cit.*, hlm. 192-193.

³⁹Munculnya gagasan untuk membentuk Mahkamah Konstitusi awalnya terkait dengan tidak adanya lembaga yang berwenang untuk menafsirkan UUD 1945. Lihat Firmansyah Arifin dkk, *Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: KHRN, 2004), h. 31.

⁴⁰Lihat juga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Buku VI, Kekuasaan Kehakiman), (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), h. 304-305.

Istimewa MPR sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan TAP MPR Nomor III/MPR/1978.

Semua sengketa itu bermula dari perbedaan penafsiran atau lebih tepatnya perbedaan kemauan antar lembaga negara untuk menafsirkan ketentuan hukum yang dimotivasi oleh kepentingan politik masing-masing pihak. Pada akhirnya penyelesaian lebih banyak ditentukan oleh kepentingan dan kekuatan politik ketimbang berdasarkan kepatutan hukum⁴¹ Padahal permasalahan tersebut berada dalam lingkup permasalahan hukum (yuridis).⁴²

Pembentukan MK dimaksudkan agar tersedianya jalan hukum untuk mencapai kepastian hukum, mengatasi perkara-perkara yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan negara dan kehidupan politik. Dengan demikian, konflik yang terkait dengan kedua hal tersebut tidak berkembang menjadi konflik politik-kenegaraan tanpa pola penyelesaian yang baku, transparan dan akuntabel, melainkan dikelola secara objektif dan rasional, sehingga sengketa hukum yang terjadi diselesaikan secara hukum pula.

Pembentukan MK merupakan salah satu wujud nyata dari perlunya keseimbangan dan kontrol di antara lembaga-lembaga negara. Pembentukan MK merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum dan perlunya perlindungan hak asasi (hak konstitusional) yang telah dijamin konstitusi. Selain itu, pembentukan MK dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian beberapa problem yang terjadi dalam praktik ketatanegaraan yang sebelumnya tidak ditentukan. Dalam konteks dunia, keberadaan MK merupakan salah satu hasil pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang

⁴¹Hukum merupakan produk politik yang memandang hukum sebagai formalisasi atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan saling bersaing. Lihat Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2006), h. 7. Lihat juga pendapat yang menyatakan bahwa oleh karena hukum merupakan produk politik, maka mengetahui hakekat politik hukum menjadi niscaya. Setidaknya, politik hukum berguna untuk mengetahui tentang (1) posisi pembuat undang-undang, (2) suasana pada saat undang-undang itu dibuat, (3) corak dan karakteristik produk hukum yang dibuat dan (4) kecenderungan serta tujuan hukum itu dibuat. Lihat Khairuddin, *Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Desa dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Jogjakarta: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011), h. 163-172.

⁴²Lihat Firmansyah Arifin dkk, *Op. Cit.*, h. 39.

muncul pertama kali pada akhir abad ke-18 dan berkembang dengan pesat pada abad ke-20.⁴³

Pada hakikatnya, fungsi utama MK adalah mengawal supaya konstitusi dijalankan dengan konsisten (*the guardian of constitution*) dan menafsirkan konstitusi atau UUD (*the interpreter of constitution*). Dengan fungsi dan wewenang tersebut, keberadaan MK memiliki arti penting dan peranan strategis dalam perkembangan ketatanegaraan dewasa ini, karena segala ketentuan atau kebijakan yang dibuat penyelenggara negara dapat diukur dalam hal konstitusional atau tidak oleh MK. Dengan demikian, setiap penyelenggaraan pemerintah selalu terbangun oleh dan berlandaskan pada prinsip-prinsip dan ketentuan konstitusi.⁴⁴

C. Metodologi Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan disini adalah menggunakan metode penelitian hukum normatif⁴⁵. Penelitian hukum normatif ini penulis tekankan pada materi hukum yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier, dimana bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat dan berkaitan langsung dengan kajian ini yakni: UUD 1945, UU No.12 Tahun 2003, UU No.22 tahun 2007, UU No.15 Tahun 2011, UU No.7 Tahun 2017, serta undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pemilu.

Selain menggunakan bahan hukum primer, penulis memperkuat penelitian penulis dengan bahan hukum sekunder yakni literatur-literatur

⁴³Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Cetak Biru Membangun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: kerjasama MKRI, KHRN dan Yayasan Tifa, Jakarta, 2004, h. 4.

⁴⁴Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan negara, baik yang lama merdeka maupun yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Konstitusi sebagai penentu dan batas-batas kekuasaan organ negara dalam berbuat dengan sesama organ negara lain atau dengan masyarakatnya satu sama lainnya. Konstitusi juga dapat sebagai sarana pengendalian masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Lihat Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004, h. 28-29.

⁴⁵ Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. lihat dalam Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm.13-14

tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam kajian ini, baik berupa buku, makalah, jurnal, artikel surat kabar dan lain sebagainya.

Sedangkan bahan hukum tertier penulis ambil dari terjemahan bahan, penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder berupa kamus, ensklopedia dan lain-lain.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal (*doktrinal research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan⁴⁶.

3. Bahan Hukum dan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari dua bagian yaitu UUD 1945, peraturan perundang-undangan terkait seperti UU tentang Pemilu,⁴⁷ UU tentang Pilkada⁴⁸, UU tentang Partai Politik⁴⁹, UU tentang Kekuasaan Kehakiman⁵⁰.

4. Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum dan Data

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur identifikasi, inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian dilakukan pencatatan atau pengutipan dengan menggunakan sistem kartu (*card system*).

5. Analisis Bahan Hukum dan Data

Analisis terhadap bahan hukum dan data dilakukan secara preskriptif analitik, yaitu menelaah konsep hukum, asas hukum, norma hukum dan sistem hukum yang berkaitan dengan pemilu dan peradilan pemilu. Dari aspek ilmu hukum dogmatik, analisis bahan hukum dilakukan dengan cara pemaparan dan analisis tentang isi (struktur) hukum yang berlaku, sistematisasi gejala hukum yang dipaparkan dan dianalisis, interpretasi dan penilaian hukum

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media: Jakarta, 2005, hlm. 93

⁴⁷ UU No. 7 Tahun 2017

⁴⁸ UU No. 10 Tahun 2016

⁴⁹ UU No. 2 Tahun 2011

⁵⁰ UU No. 48 Tahun 2009

yang berlaku.⁵¹ Adapun metode interpretasi hukum digunakan antara lain interpretasi gramatikal (bahasa), interpretasi sistematis dan interpretasi otentikk. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan pola pikir deduktif-induktif.

D. Luaran dan Target Capaian

Penelitian tentang desain rekrutmen hakim peradilan khusus pemilu di Indonesia akan mempunyai luaran dan target capaian sebagai berikut:

1. Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
1	Publikasi di jurnal /prosiding	Ada
2	Publikasi pada media massa	Ada
3	Buku ajar atau buku referensi (ISBN)	Draft

2. Target Capaian

Target capaian adalah adanya desain atau model rekrutmen hakim peradilan khusus pemilu sehingga dapat menciptakan pemilu yang demokratis baik secara formil maupun substansial disebabkan adanya hakim peradilan khusus pemilu yang kredible dan akuntable.

E. Rencana Anggaran Biaya

Biaya penelitian ini diperkirakan sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta rupiah) dengan rincian:

N O.	URAIAN	VOL		HARGA SATUAN (Rp)	HARGA TOTAL (Rp)
I	Bahan				
	ATK dan Pemeliharaan Komputer	1	Paket		6.000.000
	Sub Total				6.000.000

⁵¹ D.H.M Meuwissen, *Ilmu Hukum* (Penerjemah B.Arief Sidharta), pro justitia, Jurnal Unika Parahyangan, Tahun XII No.4 Oktober 1994, hlm.26-28

II	Penelusuran Bahan					
	Buku		20	Paket	80.000	1.600.000
	Internet		1	Paket	4.00.000	400.000
	Sub Total					2.000.000
III	Perjalanan Dinas					
		(3 org x 10 kl PP)			250.000	7.500.000
	FGD		2	Paket	1.000.000	2.000.000
	Sub Total					9.500.000
IV	Publikasi					
	Jurnal		1	Paket	15.000.000	15.000.000
	Buku		1	Paket	3.500.000	3.500.000
	Sub Total					18.500.000
V	Pembuatan laporan					
	Pembuatan Laporan		1	Paket	4.000.000	4.000.000
	Sub Total					4.000.000
	Total Biaya					40.000.000
	Terbilang : Empat Puluh Juta Rupiah					

Jadi total biaya yang dibutuhkan adalah Empat Puluh Juta Rupiah

G. Jadwal

Penelitian ini diperkirakan akan selesai dalam waktu 8 bulan dengan jadwal sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Bulan							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persiapan/penyusunan instrumen/administrasi								

2.	Pengumpulan bahan hukum								
3.	Pengumpulan data lapangan								
4.	Pengolahan dan analisis bahan hukum/data								
5.	Pemodelan hubungan kabinet dengan pemerintah daerah								
6.	Pelaksanaan FGD								
7.	Pembuatan Laporan Penelitian								
8.	Publikasi jurnal								

Bab 4

Pembahasan

4.1 Model Rekrutmen Hakim Peradilan Khusus Pemilu

Pasca reformasi 1998, ada banyak bermunculan lembaga-lembaga negara yang juga berfungsi selain sebagai eksekutif juga yudikatif atau disebut dengan quasi judicial. Karena selain komisionernya mengawasi juga mempunyai kewenangan untuk mengadili. Beberapa lembaga-lembaga independen tersebut adalah sebagai berikut: (1) Komisi Informasi⁵²; (2) Komisi Penyiaran Indonesia⁵³; dan (4) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)⁵⁴.

Namun meskipun lembaga-lembaga tersebut mempunyai kewenangan mengadili, namun pelanggar dapat mengajukan banding kepada pengadilan umum semacam PTUN hingga pada puncaknya ke M.A dan M.K. Hal ini mengakibatkan tidak efektif dan efesiennya penyelesaian sengketa dilembaga-lembaga tersebut khususnya di Bawaslu.

⁵² Pasal 26 UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

⁵³ Pasal 8 UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

⁵⁴ Pasal 307-317 UU No.7 Tahun 2017 tentang Pemilu

Sehingga ketika muncul wacana membentuk lembaga peradilan khusus pemilu harus juga dibarengi dengan mekanisme pengisian hakim-hakimnya. Jika melihat proses perekrutan lembaga-lembaga independen tersebut tidak ada mekanisme khusus sebagaimana pengisian hakim M.K yang harus seorang negarawan dan lulusan sarjana hukum.⁵⁵ Sedangkan untuk perbandingan dinegara-negara lain, kasus sengketa pemilu dikembalikan kepada lembaga peradilan umum. Sehingga tidak ditemukan lembaga penyelenggara pemilu juga berfungsi sekaligus sebagai pengadil dalam sengketa pemilu.

Maka sistem rekrutmen hakim peradilan khusus pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan peradilan umum dan M.K. Karena ini berhubungan dengan kedudukan dan kelembagaan peradilan khusus pemilu. Jika memang kedudukan peradilan khusus pemilu sejajar dengan M.A dan M.K maka termasuk lembaga tinggi negara yang sejajar dengan eksekutif dan legislatif. Sehingga komposisi hakimnya pun harus sama, namun apabila kedudukan lembaga peradilan khusus pemilu hanya merupakan sub bidang penyelesaian perkara atau sengketa khusus pemilu yang ditempatkan di dibawah MA atau M.K maka sifatnya sementara (*ad hoc*) karena juga penyelenggaraan pemilu tidak setiap hari namun pelaksanaannya sudah ditentukan 5 tahun sekali baik untuk pilpres, pileg dan pilkada sehingga keberadaan kasusnya juga hanya ketika akan dilaksanakan pemilu, waktu pelaksanaan kampanye pemilu dan pasca pelaksanaan pemilu yaitu sengketa hasil pemilu. Sehingga berbeda dengan peradilan umum seperti MA kebawah yang selalu ada sengketa baik pidana, perdata dan tata usaha negara ataupun M.K yang selalu ada sengketa terkait dengan pengujian peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945, sengketa antar lembaga negara dan pembubaran partai politik.⁵⁶

Dengan demikian tidak hanya membangun lembaganya yaitu peradilan khusus pemilu namun juga mekanisme pengisian lembaga tersebut. Karena jangan sampai salah menempatkan orang dalam fungsinya sebagai pengadil

⁵⁵ Pasal 15-16 UU No.24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dnegan UU No.7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

⁵⁶ Pasal 24C UUD 1945

sengketa pemilu yang akan berakibat gagalnya demokrasi terbangun di Indonesia. Maka mengatur sistem rekrutmen hakim peradilan pemilu tidak kalah pentingnya dengan membangun kelembagannya itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis merumuskan mekanisme pengisian hakim peradilan pemilu dalam dua model yaitu sebagai berikut, yaitu pertama, model campuran (*mix models*), dalam artian susunan hakim peradilan khusus pemilu terdiri dari hakim karir dan non karir. Untuk hakim karir ditunjuk oleh M.A sebagaimana hakim tipikor, sedangkan untuk hakim non karir diambilkan dari akademisi hukum yang menguasai tentang kepemiluan melalui proses seleksi ketat tanpa melibatkan DPR. Kedua dengan model murni (*pure models*) yaitu hakim peradilan khusus pemilu 100% dilakukan seleksi terbuka sebagaimana Komisi Yudisial dengan syarat-syarat khusus. Yang diawali dengan pembentukan tim seleksi (*timsel*) dan akhirnya dilakukan uji kelayakan (*fit and proper test*) di DPR RI.

Dua model pengisian hakim peradilan khusus pemilu tersebut dapat diwujudkan jika diawali dengan dilakukannya amandemen UUD 1945, yaitu mengalihkan kewenangan M.K untuk memutus sengketa hasil pemilu kepada peradilan khusus pemilu. Berikutnya adalah melakukan perubahan terhadap UU pemilu khususnya yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan baik Bawaslu dalam menyelesaikan sengketa pemilu maupun DKPP yang mengadili kode etik penyelenggara pemilu. Karena semua yang terkait pada peradilan pemilu baik pidana, TUN, hasil dan etik akan diselesaikan oleh peradilan khusus pemilu.

BAB 5

Penutup

5.1 Simpulan

Keberadaan lembaga peradilan khusus pemilu merupakan lembaga baru yang sudah diusulkan sejak lama karena melihat beratnya tugas hakim konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu. Fenomena ini berakibat lemahnya pada kualitas putusan hakim M.K terkait judicial review undang-undang terhadap UUD 1945.

Namun lebih dari itu adalah model pengisian hakim peradilan khusus pemilu juga menjadi penting. Ada dua model setidaknya yang bisa ditawarkan kepada pemangku kebijakan di Indonesia adalah yang pertama mix models, yaitu komposisi hakim peradilan khusus pemilu yang terdiri dari hakim karir dari M.A dan hakim non karir yang perekrutannya melalui proses seleksi secara terbuka. Kedua adalah model perekutan murni yaitu dengan seleksi terbuka kepada setiap warga negara yang sesuai dengan persyaratan yang sudah ditentukan oleh tim seleksi.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka perlu dilakukan amandemen tidak hanya terhadap UUD 1945 khususnya pasal 24 C namun juga pada perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu khususnya terkait rekrutmen hakim peradilan khusus pemilu.

5.2 Saran

1. Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu merupakan amanah dari UU No.10 Tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, namun tidak juga salah jika peradilan khusus pemilu juga mengadili semua sengketa pemilu sehingga tidak lagi melibatkan peradilan umum;
2. Diperlukan kesungguhan dari pemangku kebijakan yang dalam hal ini legislatif dan eksekutif untuk merumuskan model rekrutmennya, apakah meniru model rekrutmen hakim M.K atau kemudian melakukan rekrutmen seperti hakim Tipikor.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Jakarta:Refika Aditama, 2007
- A.S Hikam, *Pemilu dan Legitimasi Politik dalam Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*, Jakarta:Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI,1998
- Ahmad Siboy, *Konstruksi Hukum Pilkada (Jalan tengah keadilan Prosedural dan Substansial dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Serentak)*, Jakarta: Rajawali Press, 2018
- Darji Darmodiarjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat hukum*, Jakarta:Gramedia,1995
- Dedi Mulyadi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Prespektif Hukum di Indonesia*, Jakarta:Refika Aditama, 2013
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana Prenada media, 2018
- Fatmawati, *Struktur dan Fungsi Legislasi parlemen Dengan Sistem Multikameral*, Jakarta:UI-Press,2010
- Firmansyah Arifin dkk, *Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-Catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KHRN, 2004
- Fritz Edward Siregar, *Bawaslu Menuju Peradilan Pemilu*, Themis:Jakarta,2018
- Hans Kelsen, *General Thorey of Law and State*, alih bahasa Somardi, Jakarta:Rimidi Press,1973
- Jayus, *Hukum Pemilu dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu*, Surabaya:Jakad Publishing, 2019
- King Faisal Sulaiman, *Sistem Bikameral Dalam Spektrum Lembaga Parlemen Indonesia*, Yogyakarta,UII-Press,2013
- Mardion Wibowo, *Kebijakan Hukum terbuka Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta:Rajawali Press,2019

- Maurice Durverger, 1954, *Political Parties*, London, Methuen and Co. Ltd
- Moh. Mahfud MD., *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2006
- Mustafa Lutfi dan M. Iwan Satriawan, 2015, *Risalah Hukum Partai Politik di Indonesia*, Brawijaya Press: Malang, 2016
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media: Jakarta, 2005
- Refly Harun, *Pemilu Konstitusional (Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan)*, Jakarta: Rajawali Press, 2016
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2006
- S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1997
- Taufiqurrohmah Syahuri, *Hukum Konstitusi*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004,
- Wilma Silalahi, *Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Serentak*, Jakarta: Rajawali Press, 2019
- _____, *Demokrasi, Pilkada dan Penyelesaian Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Press, 2020

Jurnal dan Disertasi

- Idha Budhati, *Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia*, Sebuah Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2018,
- Khairuddin, *Dekonstruksi Politik Hukum Otonomi Desa dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, (Jogjakarta: Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2011
- M. Addi Fauzani dan Yuniar Riza Hakiki, *Rekonstruksi Pemantau Pemilihan Umum Guna Membangun Institutional Partnership dengan Penyelenggara Pemilu di Indonesia*, Journal Unnes, Volume 4 Nomor 3 Tahun 2018
- Ratnia Solihah, *Demokrasi Lokal di Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Politik*, Jurnal Etika dan Pemilu, Vol. 1, Nomor 3 Oktober 2015
- Widodo Ekatjahja, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Menurut UUD 1945*, Sebuah Disertasi, 200

